

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH
DAN KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
NOMOR 577 TAHUN 2017**

T E N T A N G

**PENUNJUKAN PENASEHAT AKADEMIK MAHASISWA STAMBUK 2017
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA TA. 2017/2018**

**DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran jalannya konsultasi, bimbingan dan pengarahan bagi Mahasiswa Stambuk 2017 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Tahun Akademik 2017/2018 dipandang perlu mengangkat dan menetapkan Penasehat Akademik(PA) Mahasiswa;
- b. bahwa saudara-saudara yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu untuk diangkat dan ditetapkan sebagai Penasehat Akademis Mahasiswa Stambuk 2017 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun Akademik 2017/2018 dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/11604 tanggal 31 Agustus 2016, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 131 Tahun 2014 tentang Perubahan IAIN Sumatera Utara menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara;
5. Surat Keputusan Meteri Agama RI Nomor: B.73/Un.11.R/B.I.3.b/KP.07.6/12/2016 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Nomor: 291 Tahun 2016 tentang Jadwal Kegiatan Akademik Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Tahun Akademik 2017/2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA TENTANG
PENUNJUKAN PENASEHAT AKADEMIK MAHASISWA STAMBUK
2017 FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA TAHUN AKADEMIK 2017/2018**